

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994
TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, belum menampung perkembangan mobilitas penduduk yang semakin tinggi pada era otonomi daerah sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, khususnya yang berkaitan dengan BAB IV mengenai Pengarahan Mobilitas Penduduk yang saat ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, perlu mengadakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 yang materinya mencakup pola mobilitas penduduk, arah kebijakan, dan penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta pendanaan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 16A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mobilitas penduduk permanen” adalah perpindahan penduduk untuk menetap di kabupaten/kota yang dituju.

Yang dimaksud dengan “mobilitas penduduk non permanen” adalah perpindahan penduduk untuk tinggal sementara di kabupaten/kota yang dituju.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota” adalah mobilitas penduduk antardesa/antarkelurahan, dan antarkecamatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 3 -

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mobilitas penduduk atas fasilitas Pemerintah, dapat diselenggarakan melalui program :

- a. transmigrasi; dan
- b. pemukiman kembali.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perkembangan regional diarahkan pada berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai daerah tujuan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan kawasan perkotaan diarahkan baik pada tumbuhnya kawasan perkotaan kecil maupun kawasan perkotaan sedang.

Yang . . .

- 4 -

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Kecil” adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkotaan Sedang” adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perdesaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan kawasan perdesaan diarahkan pada:

- a. berkembangnya perdesaan di sekitar kawasan perkotaan kecil atau kawasan perkotaan sedang sebagai hunian ulang-alik; dan
- b. berkembangnya perdesaan menjadi pusat-pusat perkembangan permukiman dan pertumbuhan ekonomi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Menteri terkait” antara lain: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

Ayat (4) . . .